

**KEABSAHAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT SUKU ANAK DALAM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**

**(Studi Kasus di Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten
Kuantan Singingi)**

**Ratna Purwasi, Dr. Drs. Muhammad Muhibbin, S.H., M.Hum., Drs. Noorhuda
Muchsin, M.M.**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: ra4805241@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the validity of the marriage customs of the Anak Dalam indigenous community in Perhentian Sungkai Village, Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency, from the perspective of Law Number 1 of 1974 and Law Number 16 of 2019. In-depth analysis of the customary marriage practices of the Anak Dalam tribe shows a contradiction between positive legal norms and customary values. Child marriage, and other forms of marriage that do not comply with legal regulations, have become a crucial issue. This research highlights the importance of harmonizing positive law and customary law in order to provide fair legal protection for indigenous communities, especially women and children. This research shows that there are several obstacles in the application of positive law, such as a lack of legal awareness, limited access to legal services, and conflicts between customary values and state legal norms.

Keywords: Anak Dalam tribe; marriage; legal protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keabsahan perkawinan masyarakat adat Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Analisis mendalam terhadap praktik perkawinan adat Suku Anak Dalam menunjukkan adanya kontradiksi antara norma hukum positif dan nilai-nilai adat. Perkawinan anak, dan bentuk-bentuk perkawinan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi isu krusial. Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat adat, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala dalam penerapan hukum positif, seperti kurangnya kesadaran hukum, akses yang terbatas terhadap layanan hukum, serta konflik antara nilai-nilai adat dan norma hukum negara.

Kata Kunci: Suku Anak Dalam, perkawinan, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia juga memiliki bermacam-macam budaya, suku, bahasa, agama dan juga ras. Dengan keberagaman ini menjadikan Indonesia memiliki semboyan resmi yaitu Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitupun dengan Suku yang ada di Indonesia, di pelosok-pelosok Indonesia masih banyak suku yang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Seperti suku yang akan kita bahas disini. Indonesia memiliki suku yang menyebar di beberapa Provinsi yang ada di Pulau Sumatera seperti provinsi Jambi, Sumatera Barat, Riau, Lampung dan juga beberapa Provinsi lainnya. Suku yang dimaksud yaitu Suku Anak Dalam (SAD). Suku ini biasa disebut dengan Suku Anak Dalam atau bisa juga disebut dengan Orang Rimba. Suku ini memang tidak banyak diketahui oleh warga Indonesia terutama masyarakat yang mendiami Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua. Namun sebaliknya, suku ini justru tidak asing lagi bagi masyarakat yang mendiami Pulau Sumatera. Suku Anak Dalam atau bisa juga disebut dengan Orang Rimba ini merupakan suku yang kehidupannya bergantung dengan alam, selain itu Suku Anak Dalam juga memiliki kebiasaan hidup yang berpindah-pindah (Nomaden).

Masyarakat Adat Suku Anak Dalam juga tidak terlalu mahir dalam bersosiliasi dengan warga lokal pada umumnya. Semua kebiasaan hidup Suku Anak Dalam ini amatlah berbeda dengan mayoritas masyarakat Indonesia. Akan tetapi Masyarakat Adat Suku Anak Dalam memiliki sifat solidaritas yang tinggi kepada sesamanya, terlebih jika masyarakat Adat Suku Anak Dalam itu sendiri bisa memanfaatkan wilayahnya sebagai bentuk memanfaatkan kekayaan alamnya. Dibalik adanya Suku Anak Dalam, tentu tidak lepas dari sejarah asal muasal Suku Anak Dalam yang saat ini masih menyebar di beberapa pulau Sumatera. Sejarah asal muasal keberadaan atau munculnya Suku Anak Dalam tentu juga banyak sumber, baik sumber yang berasal dari kepustakaan ataupun sumber yang berasal dari observasi maupun wawancara dari kepala suku atau warga lokal dari setiap daerah yang di daerah tersebut. Namun sejarah yang paling terkenal dan dipercaya oleh banyaknya masyarakat Indonesia, adalah sekelompok etnis yang berasal dari salah satu kerajaan yang ada di wilayah Sumatera Barat tepatnya di daerah Pagaruyuang.

Etnis ini diperintah oleh Kerajaan Pagaruyuang untuk melakukan perjalanan ke Kerajaan Jambi, akan tetapi ditengah perjalanan, etnis ini tidak mau melanjutkan perjalanan dan memilih menetap di hutan pedalaman daerah pertengahan antara Kerajaan Pagaruyuang dengan Kerajaan Jambi. Hingga dari situlah etnis Suku Anak Dalam ini mulai menyebar ke wilayah hutan untuk mempertahankan hidupnya. Tidak hanya itu, aturan dan adat istiadat

mereka juga amatlah berbeda dengan masyarakat Indonesia biasanya. Terutama aturan adat didalam perkawinan Suku Anak Dalam. Namun bukan berarti perkawinan mereka dianggap tidak sah menurut Hukum Positif Indonesia. Menyinggung soal perkawinan adat, hal ini bisa dikaitkan dengan pendapat Hazairin yang tertuang dalam tulisannya “Rejang” mengemukakan bahwa pelaksanaan perkawinan itu sebagai tiga macam rangkaian perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan (“koelte”), kebahagiaan (“welvaart”) dan kesuburan (“vruchtbaarheid”). Ada beberapa aturan hukum Indonesia mengenai Hukum Perkawinan yang tidak diberlakukan atau tidak diterapkan didalam tata cara atau syarat-syarat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Adat Suku Anak Dalam.

Yang jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Suku Anak Dalam belum sepenuhnya menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang tersebut. Seperti yang ada didalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Didalam pasal itu sudah sangat jelas bahwa perkawinan yang telah dilakukan harus resmi tercatat di pencatatan sipil negara. Pencatatan perkawinan perlu dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dari perkawinan yang telah dilangsungkan dan untuk menjaga kesucian perkawinan serta untuk melindungi hak wanita didalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan sampai saat ini Masyarakat Adat Suku Anak Dalam belum bisa menerapkan aturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan sebagai Hukum yang bersifat Nasional. Melainkan mereka masih terpaku dengan ajaran yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Kebudayaan dan juga tradisi yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka yang sifatnya tertulis ataupun lisan. Pencatatan perkawinan yang telah disebut didalam Perundang-Undangan pasti memiliki tujuan yang penting bagi dua pihak yang melakukan perkawinan yaitu agar perkawinan yang telah dilangsungkan mendapat tujuan yang jelas dan memperoleh bukti yang otentik.

Akan tetapi ada hal yang patut dikagumi dari masyarakat Adat Suku Anak Dalam ini yaitu mereka masih begitu menghormati dan mentaati budaya atau aturan yang sudah turun temurun diturunkan oleh nenek moyang mereka disaat budaya modernisasi dan pengaruh budaya global yang semakin marak melanda masyarakat Indonesia saat ini. Dikaitkan dengan pendapat Maslow manusia selalu memiliki rasa berpacu yang tinggi dalam memuaskan kebutuhan hidup yang sifatnya hirarki. Tetapi Masyarakat Adat Suku Anak Dalam memilih mempertahankan nilai-nilai spiritual, sistem mata pencarian, dan juga sistem-sistem

persaudaraan dalam kehidupan mereka yang berada didalam hutan itu. Didalam perkawinan, Suku Anak Dalam mempunyai aturan adat dan juga kebiasaan yang masih mengedepankan nilai-nilai magis dan bersifat sakral yang menjadi pegangan bagi hidup mereka. Namun berdasarkan pegangan yang mereka anut itulah yang menjadi faktor perbedaan antara masyarakat Adat Suku Anak Dalam dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketentuan aturan perkawinan yang dianut oleh Suku Anak Dalam dengan ketentuan aturan hukum yang ditetapkan di Indonesia menjadi pengaruh terhadap kepastian hukum yang ada di Indonesia terkait perbuatan warga Negara Indonesia dalam hal perkawinan.

Didalam hukum adat perkawinan, perkawinan bukan semata-mata hanya kejadian urgen yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan juga perempuan yang akan menikah, akan tetapi juga merupakan perbuatan sakral dan penting yang diikuti oleh roh-roh para leluhur dari pihak laki-laki dan juga perempuan yang melangsungkan perkawinan. Dari roh-roh leluhur itulah mereka memanjatkan doa dan restu atas perkawinan yang dilangsungkan. Hukum adat perkawinan merupakan susunan aturan hukum yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan perkawinan, mulai dari cara-cara dalam pelamaran, upacara perkawinan, dan perceraian. Aturan-aturan perkawinan adat yang berlaku di Indonesia juga berbeda beda, dilihat dari bagaimana tradisi yang telah mereka lakukan sejak zaman nenek moyangnya. Selain itu perkawinan adat yang dilangsungkan juga memiliki maksud tersendiri, yaitu dengan maksud mempererat tali persaudaraan agar bisa mempertahankan dan meneruskan garis keturunan dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Dalam perkawinan Suku Anak Dalam, batasan usia perkawinan bukan menjadi hal yang diatur dalam tradisi perkawinan mereka, Suku Anak Dalam melakukan perkawinan pada usia 12-16 tahun. Sedangkan yang ada didalam Peraturan Perundang Undangan, perkawinan boleh dilakukan pada usia 19 tahun bagi mempelai wanita maupun pria. Selain itu pria yang ada didalam Suku Anak Dalam juga boleh menikahi adik kandung dari istrinya sendiri dengan syarat pihak suami mampu memberi nafkah keduanya. Kemudian menurut ketua adat Suku Anak Dalam melakukan perkawinan semenda tidaklah menjadi larangan, akan tetapi harus dengan syarat yang telah ditentukan dan disepakati oleh pihak perempuan. Sesuai uraian diatas tentang bagaimana kehidupan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam yang sedikit telah dijabarkan, hal terpenting yang bisa kita ketahui adalah mengenalkan atau mengenali kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih terdapat masyarakat yang kehidupannya jauh dari peradaban dunia yang semakin modern seperti saat ini. Untuk itu penulis memberi rumusan serta tujuan dalam menulis penelitian ini.

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan penulis untuk mengumpulkan data atau informasi dari apa yang akan ditulis. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki metode penelitian adalah proses yang harus ditempuh untuk menemukan suatu aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Dan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah jenis pendekatan penelitian yang sumber datanya berasal dari lapangan, dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara, serta observasi.

PEMBAHASAN

a. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam

Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga Indonesia tentunya memiliki keberagaman, sesuai dengan suku dan adat dari personal masing-masing. Pelaksanaan perkawinan itupun tentunya juga memiliki aturan dan tradisi tersendiri, sesuai dengan tradisi dan juga adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang dari masing masing suku yang akan melakukan perkawinan. Dari keberagaman itu muncul lah keunikan dari banyaknya tradisi yang telah diwariskan. Keunikan tradisi dan juga adat yang dilakukan sebelum, sesudah dan ketika perkawinan itu berlangsung. Begitupun juga dengan Suku Anak Dalam yang akan kita bahas disini. Mereka juga memiliki tradisi dan juga adat yang tidak kalah uniknya dengan suku-suku mayoritas yang ada di Negara kita. Baik itu tradisi ketika sebelum melakukan perkawinan, saat melakukan perkawinan sampai saat perkawinan itu selesai dilakukan. Walaupun Suku Anak Dalam merupakan Suku yang bisa terbilang minoritas di Indonesia, bukan berarti mereka tidak memiliki tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Ada beberapa tradisi yang biasa dilakukan oleh Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai ketika sebelum melakukan perkawinan, saat perkawinan berlangsung dan ketika perkawinan itu telah berlangsung.

1. Tradisi yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan Tradisi yang biasa dilakukan oleh pihak lelaki sebelum melakukan perkawinan yaitu ikut dalam keseharian pihak wanita. Pihak mempelai laki-laki wajib melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pihak mempelai wanita. Mulai dari tempat tinggal, dan juga mata pencarian. Artinya, laki-laki dari Suku Anak Dalam yang akan menikahi wanita yang juga dari Suku Anak Dalam ini akan melewati masa seleksi sebelum benar-benar akan menjadi suami dari wanita Suku Anak Dalam. Jika dalam masa seleksi itu mereka tidak bisa melakukan apa yang menjadi syarat-syarat sebelum melakukan perkawinan, maka laki-laki tersebut tidak layak menjadi

seorang pasangan atau suami dari pihak perempuan. Lalu apa saja kebiasaan yang wajib mereka lakukan sebelum melangsungkan perkawinan itu. Dimulai dari kebiasaan hidup mereka yaitu dengan kehidupan yang nomaden dari hutan satu ke hutan yang lainnya. Dari situlah muncul kolerasi yang akan mereka lakukan untuk mempertahankan hidup. Yang tentunya mereka harus memiliki cadangan pangan untuk bisa mempertahankan hidup.

Dan salah satu cara yang mereka lakukan setiap harinya untuk mempertahankan hidup adalah dengan berburu. Karena seperti yang kita ketahui, Suku Anak Dalam tidak memiliki hewan ternak yang bisa mereka pelihara untuk menjadi bahan makanan yang mereka makan, maka mereka harus berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada sebuah pernyataan yang sesuai dengan hal ini yaitu “adat kami adalah rimba yaitu berkambing kijang, berkerbau ruso, berhayom kua, berhatop serdang, berdinding kulit”. Karena tidak adanya hewan ternak yang mereka miliki, maka Suku Anak Dalam menanamkan prinsip untuk menjadi pemburu yang mahir dalam menangkap atau mendapatkan hewan buruannya. Dalam berburu pun mereka memiliki tiga cara yang menjadi andalan mereka dalam berburu. Yang pertama yaitu dengan memasang umpan untuk agar hewan yang dituju terperangkap, yang kedua menangkap langsung hewan buruan, dan yang terakhir dengan menembak hewan buruan itu. Dengan berburu ini pihak perempuan sudah dapat melihat calon suaminya dari dua hal yaitu dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka dan seberapa besar kegigihan yang mereka punya dalam mempertahankan hidupnya. Itulah tradisi yang biasa dilakukan oleh Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai sebelum menentukan laki-laki itu pantas atau tidak untuk dijadikan suami dari perempuan Suku Anak Dalam itu sendiri. Setelah melakukan seleksi pra perkawinan, jika laki-laki tersebut layak dan pantas untuk dijadikan suami, maka perkawinan pun bisa dilaksanakan.

2. Tradisi ketika perkawinan berlangsung Dalam melaksanakan perkawinan, Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai juga memiliki tradisi yang sama dengan Suku Anak Dalam yang lain. Namun tetap berbeda dengan tradisi dari suku-suku mayoritas di Indonesia, seperti suku sunda, suku jawa dan lain-lain. Suku Anak Dalam yang ada di Desa Perhentian Sungkai biasanya melangsungkan perkawinan dengan mempertemukan atau mengundang keluarga dari kedua pihak, tanpa mengundang masyarakat atau orang-orang dari Suku Anak Dalam yang lain. Karena pada dasarnya, kehidupan Suku Anak Dalam itu berkelompok kelompok, yang biasanya dalam kelompok tersebut hanya terdiri dari keluarga itu sendiri. Maka dari itu, dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh

Suku Anak Dalam tidak mengundang kelompok Suku yang lain, cukup dua keluarga itu sendiri yang melakukan dan melangsungkan acara perkawinan itu.

Selain itu, dalam proses perkawinan itupun yang memiliki wewenang dalam memberi persetujuan diterima atau tidaknya seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan dari Suku Anak Dalam itu bukan ayah dari pihak perempuan, melainkan paman dari pihak perempuan itu. Jadi, ayah dari pihak perempuan tidak memiliki kerabat (paman) maka yang memiliki wewenang menikahkan adalah kepala suku dari Suku Anak Dalam itu sendiri. Selama perkawinan berlangsung pun tidak ada acara ataupun tradisi yang signifikan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai. Tidak ada upacara perkawinan seperti suku-suku minoritas lainnya. Namun tidak semua Suku Anak Dalam sama dalam melaksanakan ritual perkawinan. Ada sekelompok suku yang lain melangsungkan perkawinan dengan menggunakan mahar dan juga tata cara tertentu, seperti mempelai wanita dan mempelai pria di pertemuan dan di dudukkan diatas tikar untuk melangsungkan perkawinan, kemudian kedua mempelai diberi suapan dari dukum yang yang menikahkan, mempelai wanita diberi suapan nasi sedangkan mempelai pria diberi suapan rokok. Kemudian setelah itu kepala dari kedua mempelai dipertemuan sebanyak tujuh kali sebagai tanda bahwa perkawinan telah selesai dilakukan dan sudah sah menurut aturan mereka. Sedangkan perkawinan yang dilakukan Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai cukup dengan mempertemukan dua keluarga yang bersangkutan. Setelah kedua keluarga mempelai sudah dipertemuan maka perkawinan itu dilangsungkan dan yang menjadi perantara perkawinan itu paman dari pihak perempuan, perantara yang dimaksud disini itu sama seperti penghulu jika di masyarakat pada umumnya. Setelah itu perkawinan yang dilangsungkan sudah bisa dikatakan sah. Dan setelah menikah, pengantin laki-laki wajib ikut pihak perempuan, karena Suku Anak Dalam ini menganut sistem matriarki, dimana semua kebiasaan dan juga pola kehidupan di dominasi oleh pihak perempuan atau pihak ibu.

3. Tradisi ketika perkawinan telah berlangsung Setelah melakukan perkawinan dan sudah resmi menjadi pasangan suami isteri, laki-laki Suku Anak Dalam yang telah selesai melakukan perkawinan, maka ia wajib hidup ikut pihak perempuannya (isteri). Selain karena Suku Anak Dalam menganut sistem matriarki, dimana semua sistem kekeluargaan berpihak kepada pihak ibu atau pihak perempuan. Suku Anak Dalam juga sangat menjunjung dan memuliakan perempuan dalam kehidupannya. Karena perempuan dalam Suku Anak Dalam dianggap sebagai perantara dewa serta dilindungi oleh dewa dan

memberi keberuntungan bagi keluarga. Walaupun dalam rumah tangga nantinya pasti menemukan perselisihan antara suami dan isteri namun laki-laki dalam Suku Anak Dalam sangat menghormati wanita. Kemudian jika didalam perkawinan tersebut terdapat perselisihan antara perempuan dan laki-laki yang sudah menikah, maka penyelesaiannya cukup dilakukan oleh kedua pihak keluarga yang bersangkutan, tidak melibatkan orang lain ataupun kepala suku dari Suku Anak Dalam itu sendiri. Artinya kepala suku tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Suku Anak Dalam itu. Karena Kepala Suku hanya berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi antar kelompok saja, bukan dalam keluarga.

Dan kemudian jika perselisihan itu tidak kunjung selesai dan salah satu pihak meminta untuk bercerai, maka ada tradisi yang biasa dilakukan oleh Suku Anak Dalam yang ada di Desa Perhentian Sungkai. Tradisi itu biasa disebut dengan potong rotan, jadi kedua pihak yang akan bercerai dipertemukan, lalu pihak perempuan lah yang memotong rotan tersebut dihadapan dua keluarga yang bersangkutan, sebagai simbol bahwa ikatan suami istri mereka sudah terputus (bercerai). Setelah proses pemotongan rotan itu dilakukan, maka perkawinan yang sebelumnya ada sudah secara sah dikatakan cerai. Jadi, didalam perceraian yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai tidak melibatkan kepala suku mereka, cukup dengan kedua pihak keluarga yang bersangkutan.

b. Keabsahan Perkawinan Suku Anak Dalam menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Setelah membahas tentang tata cara atau tradisi perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai dari pra perkawinan, saat perkawinan berlangsung hingga pasca perkawinan, kita akan membahas tentang keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Suku Anak Dalam termasuk juga masyarakat adat, dan masyarakat adat merupakan etnis yang sangat menjunjung hukum adatnya. Mereka sangat melestarikan dan mengagungkan aturan adat yang berlaku sejak zaman nenek moyang mereka. Dan mereka sangat patuh dan juga meyakini bahwa aturan nenek moyang merekalah yang paling baik dan benar. Dan apabila diantara mereka melanggar aturan adat yang sudah berlaku maka mereka siap mendapat sanksi adat dari penguasa adat.

Saat ini Suku Anak Dalam tidak lagi seperti Suku Anak Dalam awal-awal mereka muncul, dahulu Suku Anak Dalam sangat menggantungkan hidupnya dengan hutan, dalam mencari makan, bertempat tinggal, serta semua kegiatan hanya bergantung dengan hutan, namun saat

ini, karena sudah banyak hutan yang dijadikan lahan perkebunan sawit dan juga lahan pemukiman masyarakat, maka Suku Anak Dalam dipaksa untuk hidup beradabtasi dengan masyarakat pada umunya demi tetap bisa mempertahankan hidupnya. Akan tetapi walaupun begitu, masyarakat Suku Anak Dalam tetap menggunakan aturan adatnya dalam kehidupan mereka. Baik dalam perkawinan maupun dalam hal lain. Mereka hanya sedikit berbaur dalam hal pangan, karena hutan tempat mereka mencari bahan pangan sudah semakin menyempit sehingga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan hutan yang biasa mereka ambil berubah menjadi lahan perkebunan dan pemukiman warga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Jika di teliti dari pengertian yang telah disajikan dalam Undang-Undang Perkawinan diatas, maka perkawinan memiliki unsur-unsur penting yang dapat kita ketahui. Diantaranya ada unsur yuridis, unsur sosiologis, dan unsur religius (agama). Unsur yuridis yang dimaksudkan berkaitan dengan aspek hukum yang berkaitan dengan proses serta aturan dalam perkawinan. Unsur sosiologis berkaitan dengan pandangan sosial (masyarakat) yang dapat dihubungkan dalam norma sosial, nilai-nilai sosial serta struktur sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur religius berkaitan dengan peristiwa sakral yang dilakukan dalam perkawinan, yang melibatkan tujuan perkawinan dalam perspektif agama. Didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jika mengacu pada pasal ini, maka perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai dikatakan sah menurut sistem kepercayaan mereka karena mereka sudah melakukan perkawinan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sampai saat ini Suku Anak Dalam baik yang ada di Desa Perhentian Sungkai maupun yang ada di daerah dan provinsi lain, Suku Anak Dalam menganut sistem kepercayaan animisme yaitu mempercayai bahwa roh nenek moyang lah yang selalu ada disetiap kehidupan sehari-hari mereka.

Dengan pemujaan yang dilakukan kepada roh nenek moyang mereka sebagai bentuk ibadah dari kepercayaan mereka. Akan tetapi kepercayaan yang mereka anut bukanlah termasuk agama yang diakui oleh pemerintah. Meskipun pemerintah sudah memberi upaya untuk mengakui keberadaan kepercayaan kuno dan mendispensasi kebebasan dalam memilih hak

untuk beragama, namun prinsip kebebasan terhadap beragama dan berkepercayaan belum seutuhnya diprioritaskan bagi identitas Suku Anak Dalam. Kemudian jika melihat dari syarat-syarat perkawinan, didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai masih melangsungkan perkawinan pada usia 12-16 tahun. Pasal ini juga menjadi salah satu pertanyaan tentang keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam yang juga menyebar di beberapa Provinsi yang ada di Indonesia. Karena menurut Suku Anak Dalam yang perkawinannya masih termasuk perkawinan adat memiliki prinsip bahwa perkawinan yang mereka laksanakan bukan hanya soal peristiwa sakral yang dilakukan oleh kedua mempelai, namun juga merupakan peristiwa yang dianggap mustahak bagi leluhur mereka yang telah mendahului mereka. Dari arwah-arwah leluhur merekalah diharapkan restu dan juga doa agar perkawinan yang mereka laksanakan akan menjadi rumah tangga yang rukun dan juga diberkati.

Dari prinsip itulah mereka mengesampingkan persoalan usia didalam perkawinan, karena yang mereka utamakan adalah perkawinan sebagai bentuk mempertahankan sistem kekeluargaan dari pihak ibu, karena Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai menganut sistem matriarki. Kemudian sahnya perkawinan juga bisa dilihat dari pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal 2 ayat (2) ini pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum dan juga kepastian hukum bagi tiap-tiap warga Indonesia yang melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk dampak yang nyata dari rancangan negara Indonesia yang menganut hukum modern dimana negara menjadi perantara bagi warganya untuk mewakili permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan hukum. Selain itu, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu upaya pemerintah dalam melindungi serta mewujudkan keadilan dan ketertiban negara. Akan tetapi, karena ketertinggalan dan kentalnya adat dan juga kepercayaan mereka terhadap leluhurnya, Suku Anak Dalam tidak menganggap hal itu sebagai kepentingan bagi kehidupan mereka.

Disamping itu Suku Anak Dalam juga sangat minim dalam pengetahuan tentang bagaimana pentingnya kepastian hukum bagi kehidupan sehari-hari guna melindungi dan juga mensejahterakan masyarakat dalam perspektif hukum. Maka dari itu muncul isu hukum dikalangan masyarakat tentang keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam. Karena jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam belum memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun meskipun begitu pemerintah juga memiliki kebijakan tersendiri untuk perkawinan adat yang ada di Indonesia. Bukan hanya untuk Suku Anak Dalam saja namun juga untuk seluruh suku yang masih melestarikan tradisi nenek moyangnya. Untuk menjawab semua kerancuan diatas, ada satu dasar yang bisa menjawab tentang keabsahan dari perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam ini. Karena adat yang dianut oleh Suku Anak Dalam juga termasuk kedalam hukum adat yang diakui di Indonesia. Karena hukum adat yang masih dilestarikan dan juga dijaga patut mendapat penghargaan dan juga pengakuan dari Negara. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Dari Undang-Undang ini sudah bisa menjadi acuan bahwa hukum adat di Indonesia dan semua aturan yang terdapat dalam hukum adat termasuk perkawinan adat yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam diakui oleh Negara.

c. Perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah Untuk Suku Anak Dalam

Setelah mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan Suku Anak Dalam adalah sah, maka muncul lah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada Suku Anak Dalam sehingga sampai saat ini mereka masih bisa melestarikan budaya-budaya nenek moyang mereka. Tidak hanya perlindungan hukum yang diberikan kepada Suku Anak Dalam saja, namun pemerintah juga memberikan perlindungan hukum untuk seluruh hukum adat yang masih menyebar di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Akan tetapi yang akan kita bahas disini adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam yang ada di Indonesia. Sebelumnya menyebutkan apa saja perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah kepada Suku Anak Dalam, maka seharusnya kita mengetahui apa itu perlindungan hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu bentuk usaha atau upaya pemerintah dalam melindungi dan menjaga warga negara Indonesia dari tindakan kesewenang-wenangan oknum atau seseorang guna memastikan bahwa tidak ada hak hak masyarakat Indonesia yang dilanggar atau disalah gunakan. Perlindungan hukum berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta bisa juga berbentuk tindakan dari aparat kepolisian. Jika dikaitkan dengan hukum, maka terdapat kolerasi dari keduanya, Sudikno Mertokusumo mengatakan tentang fungsi hukum sebagai bentuk perlindungan untuk kepentingan manusia.

Karena Masyarakat adat telah ada sejak sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan, maka pemerintah juga semestinya memberi perlindungan dan juga pengakuan untuk masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Baik itu Suku Anak Dalam maupun suku-suku yang juga masih kental dengan adat istiadat nenek moyangnya. Namun tentunya hak-hak yang diberikan pemerintah juga harus sesuai dengan kualifikasi normatif yang ada didalam hukum positif Indonesia. Jika dikaitkan dengan perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam, mereka melakukan perkawinan pada usia 12-16 tahun yang mana dalam usia tersebut masih tergolong atau bisa dikatakan anak-anak. Sedangkan di Indonesia jelas bahwa perkawinan yang boleh dilakukan ketika pihak perempuan dan juga laki-laki sudah memasuki usia 19 tahun. Dan apabila keduanya belum mencapai usia yang ditentukan maka harus meminta surat dispensasi ke Pengadilan Agama agar dapat melakukan perbuatan hukum. Karena perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam adalah termasuk pada perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak. Maka di itu, perlindungan hukum yang bisa dikaitkan dengan hal adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 1 angka 1 yang mengatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kemudian dalam pasal 1 angka 2 juga menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari Undang-Undang tersebut terlihat bahwa seorang anak yang belum dewasa wajib mendapat perlindungan dari Pemerintah. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 22 yang mengatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak” dan pada Pasal 23 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, perlindungan, dan pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak” dan ayat (2) yang mengatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Sedangkan dalam kebiasaan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam, mereka biasa melakukan perkawinan pada usia yang amatlah muda bahkan anak-anak. Hal ini terjadi tidak lain karena Suku Anak Dalam tidak mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah akan pentingnya

menikah pada usia yang sudah diatur oleh Negara. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui aturan yang berlaku di Indonesia akan tetapi mereka hanya mengetahui aturan adat yang berlaku pada kehidupannya sendiri.

Kemudian perlindungan, penghormatan dan juga pengakuan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) juga menyebutkan bahwa “Negara menghargai dan menghormati kesatuan-kesatuan Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Undang-Undang diatas juga bisa dikaitkan dengan Pasal 28I ayat (3) menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” dalam pasal ini secara tegas telah menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat menjadi sasaran dan juga tujuan yang harus mendapatkan perlindungan dan juga pertanggung jawaban dari Pemerintah dan Negara Indonesia sebagai wadah yang mereka tempati.

Dari kedua Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat telah diakui oleh Pemerintah dan juga Negara sebagai hak istimewa yang diperoleh dari Pemerintah Daerah yang mana tetap diatur dalam Undang-Undang. Dari kedua Undang-Undang diatas, ada satu Undang-Undang yang menjadi satu alasan paling diperbolehkannya Suku Anak Dalam melakukan perkawinan, dan dianggap sah. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Disini bisa dikatakan sah karena Suku Anak Dalam memiliki kepercayaan tersendiri, walaupun kepercayaan itu bukan merupakan kepercayaan atau agama yang diakui oleh Pemerintah. Karena Suku Anak Dalam masih menganut sistem kepercayaan animisme atau masih mempercayai bahwa roh nenek moyang merekalah yang mereka anggap sebagai pendaang berkah, rezeki, keselamatan, dan juga kesehatan. Selain itu kepercayaan Suku Anak Dalam juga sudah mendapat pengakuan, perlindungan dan juga dispensasi dari Pemerintah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perkawinan Suku Anak Dalam tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan perkawinan adat suku lain. Perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai tidak melewati proses yang sulit, seorang calon suami 60 yang hendak menikahi wanita, maka ia wajib untuk ikut dalam kehidupan sehari-hari pihak wanita, untuk

berburu dan juga mencari bahan makanan yang lain. Dari hal itu pihak keluarga wanita baru bisa menentukan akan diterima atau tidaknya sebagai seorang suami. Kemudian ketika perkawinan berlangsung juga hanya melakukan pertemuan dua keluarga mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian jika ada perselisihan dalam rumah tangga mereka, penyelesaiannya juga cukup mempertemukan dua keluarga yang bersangkutan.

Keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam tentunya sah jika dilihat dengan peraturan perundang-undangan. Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa “Perkawinan sah jika dilakukan dengan agama dan kepercayaan masing-masing”. Dalam pasal ini tentu sudah bisa menjadi dasar bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam sah menurut hukum. Walaupun tidak semua pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dilakukan dan ditaati oleh masyarakat Suku Anak Dalam. Untuk menanggapi kontravensi ini, tentu pemerintah memiliki kebijakan dan juga perlindungan bagi semua masyarakat adat yang ada di Indonesia bukan hanya Suku Anak Dalam saja. Karena dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menghargai dan menghormati kesatuan-kesatuan Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Dalam pasal ini menegaskan bahwa selama masyarakat adat diseluruh Indonesia masih menerapkan adat, tradisi, dan juga aturan adatnya, maka Pemerintah juga menghormati dan menghargai perkawinan adat yang dilakukan pula.

Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adat di Indonesia, bukan hanya Suku Anak Dalam namun juga berlaku untuk semua masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Perlindungan Hukum yang bisa dikaitkan dengan perkawinan Suku Anak Dalam cukup banyak. Ada Undang-Undang Dasar Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak, karena usia perkawinan Suku Anak Dalam masih dikategorikan dalam usia dini atau anak-anak yang dimana usia 12-16 tahun masih mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

SARAN

Yang menjadi sasaran dalam penelitian untuk dijadikan objek saran bagi Suku Anak Dalam adalah Pemerintah Indonesia sendiri. Karena yang memiliki wewenang dan juga kuasa untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat dari suku-suku pedalaman yang ada di Indonesia hanya Pemerintah. Disini Pemerintah dihimbau agar lebih perhatian dan juga peduli terhadap

Suku Anak Dalam. Peduli dan juga perhatian terhadap tumbuh kembangnya Suku Anak Dalam agar mereka tidak amat tertinggal jauh dari peradaban. Dalam hal pendidikan dan juga kesehatan yang sampai saat ini Pemerintah belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap mayoritas Suku Anak Dalam yang ada di Indonesia. Dalam hal perluasan wilayah hutan juga bisa diperhatikan, karena saat ini, hutan-hutan di Pulau Sumatera banyak digunakan untuk kepentingan beberapa oknum. Yang mana hal ini menyebabkan semakin sempitnya hutan yang dijadikan tempat tinggal bagi Suku Anak Dalam. Dari hal-hal tersebut penulis sangat mengharapkan agar Pemerintah dapat lebih perhatian dan peduli terhadap Suku-Suku atau masyarakat adat yang masih tertinggal, khususnya untuk Suku Anak Dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York, 1970
- Ahmad Muhli Junaid, *Sejarah Itu Asyik* Jilid I, 2019
- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, 2020
- Dewi Triana, Yuniar Eka Putri, *Identitas Kultural Masyarakat Suku Anak Dalam (orang rimba)*, *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, volume 13 Nomor 2, 2022
- Dolfries. Jakop Neununy, MH. 2024
- Dwi Wahyuni, Anjali Sabna, Martalia, *Agama-agama Lokal di Indonesia*, 2024
- Fian Israhmat, *Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam (Studi Kasus SAD Air Hitam, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam IAIN Sunan Kalijaga, 2016)
- Fikri Surya Pratama, MELANGUN, *Sejarah dan Pemberdayaan Suku Anak Dalam Mentawai*
- Kamal Muchtar. (1994). *Jurnal Al Jami'ah. Nikah Sirri di Indonesia*, No. 56
- Limboy Alex Candra, *Perkawinan Hukum Adat SAD ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu*, *JOM Fakultas Hukum*, Volume V No 2, 2018
- Muhammad Andri Primadhani, Yunanto, *Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*, *LEGALITATUM*: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index>, volume 1, edisi 1 2019
- Phireri Phireri, Ni Putu Eka Prasanthi, Liani Sari, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2024
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi 2016

- Salim H,S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Siti Hapsah Isfardiyana, Hukum Adat, (Yogyakarta, UII Press, 2018)
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Bandung, PT Gudang Agung
1983 Sri Hajati, Buku Ajar Hukum Adat, 2019 63
- St. Laksanto Utomo, Hukum Adat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Sulistiani, Siska Lis, Hukum Adat di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2020) Teuku Muttaqin
Mansur, Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya, 2018
- Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
- Walhi Jambi (organisasi publik)
- Wawancara Bapak Suparno (warga lokal) Desa Perhentian Sungkai
- Wawancara Bujang Bagak (kepala suku) Suku Anak Dalam di Desa Perhentian Sungkai
- Zamroni, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, 2019